



P U T U S A N
Nomor 969/PID.SUS/2023/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUDIRMAN Bin TUNRU**;
2. Tempat lahir : Pare-Pare;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 9 Juni 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ulutedong, Kelurahan Macorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Sudirman Bin Tunnu ditangkap pada tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;

Terdakwa Sudirman Bin Tunnu ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Pinrang sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Pinrang sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pinrang sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Pinrang sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Pinrang sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pinrang sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
10. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
11. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;

Halaman 1 dari 7 Halaman Putusan Nomor 969/PID.SUS/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Anisnawaty, S.H., Advokat / Penasihat Hukum dari Yayasan Rumah Hukum Lasinrang, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 149 B, Kelurahan Pacongng, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Pin., tanggal 9 Agustus 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pinrang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau:

Kedua, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 969/PID.SUS/2023/PT MKS., tanggal 23 Oktober 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar, Panitera Muda Pidana Nomor 969/PID.SUS/2023/PT MKS., tanggal 23 Oktober 2023 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 969/PID.SUS/2023/PT MKS., tanggal 24 Oktober 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang NO.REG.PERKARA PDM-45/PINRA/Enz.2/05/2023., tanggal 13 September 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUDIRMAN Bin TUNRU terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" sebagaimana dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUDIRMAN Bin TUNRU dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 7 Halaman Putusan Nomor 969/PID.SUS/2023/PT MKS



- 1 (satu) sachet plastic yang berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat bruto keseluruhan bersama dengan sachetnya 0,5 (nol koma lima) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menyatakan agar Terdakwa SUDIRMAN Bin TUNRU, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Pin., tanggal 27 September 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sudirman Bin Tunru telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastic yang berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat bruto keseluruhan bersama dengan sachetnya 0,5 gram atau berat netto 0,1557 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 88/Banding-X/Akta Pid.Sus/2023/PN Pin., tanggal 2 Oktober 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pinrang yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Oktober 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Pin., tanggal 27 September 2023;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 88/Banding-X/Akta Pid.Sus/2023/PN Pin., tanggal 2 Oktober 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pinrang yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Oktober 2023, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Pin., tanggal 27 September 2023;



Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pinrang yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Oktober 2023 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Menimbang baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pinrang kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 3 Oktober 2023 dan tanggal 4 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Pin., tanggal 27 September 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dengan pertimbangan karena dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan terungkap bahwa pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2023 sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa berangkat ke Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) untuk bertemu dengan saksi Dhiar Pratama Alias Dian Bin Muh. Saleh Ali (perkaranya diajukan secara terpisah), dan sesampainya di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) Terdakwa kemudian berkomunikasi dengan saksi Dhiar Pratama Alias Dian Bin Muh. Saleh Ali melalui telpon mengatakan "Kegaki angakaka yolana Sikolang e (Posisi dimana saya sekarang berada di depan sekolah), kemudian saksi Dhiar Pratama Alias Dian Bin Muh. Saleh Ali menjawab "tajanna okkotu / tunggu Terdakwa di situ" lalu Terdakwa mengatakan "meloka mala barang / Terdakwa mau ambil barang (shabu) dan beberapa saat kemudian saksi Dhiar Pratama Alias Dian Bin Muh. Saleh Ali datang ke tempat Terdakwa untuk mengambil uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Dhiar Pratama Alias Dian Bin Muh. Saleh Ali pergi mengambil barang shabu tersebut, dan sekira pukul 16.00 Wita saksi Dhiar Pratama datang membawa 1 (satu) sachet plastic berisi kristalk jenis shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung berangkat ke Pinrang untuk bertemu dengan seorang perempuan bernama Anti di Jalan Lasinrang dan Terdakwa tiba di rumah tersebut di Jalan Lasinrang sekira pukul 19.00 Wita dan sewaktu Terdakwa duduk di rumah Jalan Lasinrang tersebut pada sekitar pukul



21.00 Wita datang petugas Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Pinrang menangkap kemudian menggeledah Terdakwa;

Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan Anggota Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Pinrang yaitu saksi Bripta Yus Irandy Resmy dan saksi Bripta Muh. Taqdir terhadap Terdakwa ditemukan dalam penguasaan Terdakwa berupa 1 (satu) sachet yang berisikan kristal Narkotika jenis shabu yang berada disamping Terdakwa yang mana shabu tersebut diakui Terdakwa adalah *miliknya*;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa tujuan dari Terdakwa membeli 1 (satu) sachet yang berisikan kristal Narkotika jenis shabu dari Dhiar Pratama Alias Dian Bin Muh. Saleh Ali adalah untuk dikonsumsi agar lebih kuat bekerja;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sebelum Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut sudah terlebih dahulu barang bukti tersebut disita dari Terdakwa dan selanjutnya dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) sachet plastik yang berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat bruto keseluruhan bersama dengan sachetnya 0,5 gram atau berat netto 0,1557 gram, berdasarkan fakta di persidangan barang bukti tersebut telah digunakan melakukan kejahatan dan merupakan barang terlarang maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Pengadilan Tinggi bahwa Sudirman Bin Tunru telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *memiliki* Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Kedua, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Pin., tanggal 27 September 2023, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam Upaya pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Pin., tanggal 27 September 2023, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Sudirman Bin Tunru telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sudirman Bin Tanru oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic yang berisi kristal bening narktika jenis shabu dengan berat bruto keseluruhan bersama dengan sachetnya 0,5 gram atau berat netto 0,1557 gram, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 6 dari 7 Halaman Putusan Nomor 969/PID.SUS/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 oleh Gerchat pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, dan Sutarjo, S.H., M.H., dan Hastopo, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Andi Fajar M., S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota
ttd

Sutarjo, S.H., M.H.
ttd

Hastopo, S.H., M.H.

Hakim Ketua
ttd

Gerchat Pasaribu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti
ttd

Andi Fajar M., S.H.